



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (usaha warung makan), tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (usaha warung makan), dahulu bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL tanggal 05 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala). Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/IX/1999 tanggal 04 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Ogomojolo, pindah-pindah kontrakan juga di jalan Ogomojolo. Pada bulan Juli 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak 1, umur 14 tahun;
- b. Anak 2, umur 7 tahun;

3. Bahwa sebenarnya sudah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat sering mabuk mabukan dan suka bermain judi serta tidak bertanggung jawab pada keluarga. Penggugat masih terus mempertahankan rumah tangga karena berharap Tergugat mau berubah dan karena mengingat anak-anak;
4. Bahwa semakin hari Tergugat ternyata tidak berubah, justru kelakuannya semakin menjadi. Tergugat suka malas-malasan dalam bekerja dan tidak peduli pada keluarga. Tergugat tidak mau tau kebutuhan rumah tangga, hingga akhirnya Penggugatlah yang lebih banyak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya pertengkaran terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2013 tanpa sebab dan tanpa pamit, Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar pada Penggugat hingga sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/IX/1999 tanggal 04 September 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kota Palu, diberi meterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama mereka, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai WIL (wanita Idaman Lain), suka main judi serta suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain issu dari orang disekitar tempat tinggal Penggugat juga saksi melihat sendiri Tergugat bermain judi, dan saksi juga biasa melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan suami saksi sampai mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya menjelang lebaran idul Fitri tahun 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat layaknya suami istri;
- Bahwa dahulu Tergugat tidak diketahui kemana perginya, namun sekarang ini Tergugat sudah berada di Palu tetapi sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya tetapi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

1. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak kelahiran anak pertama

Hal. 5 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat suka main judi. serta suka marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Tergugat main judi, dan minum-minuman keras hingga mabuk, mengenai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak pernah menyaksikan, hanya mengetahui informasi dari orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2013, Tergugat pergi ke Jawa setelah memukul Penggugat, sekarang Tergugat sudah berada di Palu;
- Bahwa saat masih tinggal serumah, Tergugat bekerja di warung kadang memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tetapi jauh dari cukup karena penghasilannya lebih banyak dipergunakan di meja judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengarsendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengugat mengenai angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 1999 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita idaman lain, suka main judi serta suka minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2013 yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, tapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 1999 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, suka main judi serta suka minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2013 yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-Rum ayat (21);
2. Kaidah fikhi dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Hal. 9 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu Ba'in Sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 ; (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, Oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ST. Nurcahaya Ismail,S.Ag;M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal, Put. Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rahim T

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ST.Nurchaya Ismail,S.Ag;MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 375.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 466.000,00